

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**Kpts KPU Kota Palopo No. 41/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 perlu ditetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No.1 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Kota Palopo No. 02/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017; Keputusan Kpu Kota Palopo No. 28/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.  
-